



**P U T U S A N**  
**No. 104 /B/PK/PJK/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Peninjauan Kembali Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUT. HED (INDONESIA) Inc. (sekarang namanya berubah menjadi BUT. Lekom Maras Pengabuan Inc., berdasarkan sertifikat perubahan nama tertanggal 17 Februari 2005, yang diwakili oleh B. BUR MARAS, selaku President Director, berkedudukan di Graha Simatupang, Tower IIB, 6<sup>th</sup> floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Drs. Sunarto, MSi, Humphrey R. Djemat, SH. LL.M., 3. Darwin Aritonang, SH., 4. F.X.L.Soewadi, SH., Darneliwita, SH., M.Hum. dan Hasudungan Manurung, SH., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat 'GANI DJEMAT & PARTNERS, ADVOCATES/SOLICITORS, beralamat di Plaza Gani Djemat Lt. 8, Jl. Imam Bonjol 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 40 – 42 Jakarta, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT. 12098/PP/M.XI/13/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan Nomor : Put. 12098.R/PP/M.XI/13/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai laporan SPT BUT. HED (INDONESIA) Inc. tahun pajak 2003 adalah SPT nihil, oleh karena itu SKPKB atas BUT.HED (INDONESIA) INC.

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharusnya tidak terutang pajak PPh Badan dan PPh Pasal 26 ayat (4) ;

2. Bahwa Pasal 26 ayat (5) huruf b menyatakan bahwa oleh karena BUT. HED (INDONESIA) Inc. merupakan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia maka PPh Pasal 26 yang dimaksud bukan bersifat final akan tetapi merupakan kredit pajak. Dalam hal ini kaitannya dengan PPh Pasal 26 tahun pajak 2003 karena BUT HED (Indonesia) Inc. masih merugi maka tidak terutang pajak (nihil) PPh Pasal 26 tahun pajak 2003 ;
3. Bahwa seluruh penerimaan (Cash in flow) dari Pertamina pada tahun pajak tersebut seluruhnya untuk diinvestasikan kembali di Indonesia oleh karena itu sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) maka objek pajak tersebut dikecualikan/tidak dikenakan sebagai objek PPh Pasal 26 ayat (4) ;
4. Bahwa Uplift adalah pembayaran oleh Pertamina sebagai kompensasi sehubungan dengan penggunaan dana talangan yang telah dibayarkan oleh Kontraktor Bagi Hasil untuk membiayai Kontraktor Bagi Hasil di Indonesia, pembiayaan tersebut seharusnya merupakan porsi bagian kewajiban partisipasi Pertamina dalam pembiayaan, pada akhirnya uplift oleh Dirjen Pajak dipersamakan dengan pendapatan bunga yang merupakan objek Pajak Penghasilan (sesuai surat Dirjen Pajak Nomor S-069/WPJ.07/KP.1006/2004 alenia 1, tanggal 5 Nopember 2004). Dalam hal ini menurut kami yang benar adalah reimbursement atas biaya bunga ;
5. Bahwa posisi pendapatan bunga (uplift) dalam laporan keuangan harus ditempatkan pada posisi pendapatan dan biaya lain-lain sebelum laba bersih/penghasilan kena pajak, bahwa dengan demikian pendapatan bunga (uplift) harus dikompensasikan/dikurangi dengan biaya-biaya pada periode tersebut, barulah setelah itu jika terdapat selisih keuntungan dikenakan tarif Pasal 17 Undnag-Undang Pajak Penghasilan. Jadi menurut kami pendapatan bunga (uplift) tidak dapat langsung dikenakan tarif sejumlah 35% seperti yang telah ditetapkan oleh Deriktorat Jenderal Pajak ;
6. Bahwa dana yang telah diinvestasikan oleh Kontraktor Bagi Hasil untuk pembiayaan porsi Pertamina tersebut pada umumnya dari investasi pihak ketiga atau dari pinjaman bank, oleh karena itu Kontraktor Bagi Hasil harus membayar berupa bunga/deviden kepada pihak ketiga/Bank/Investor luar negeri, bahwa pembayaran bunga (uplift) yang dilakukan oleh Pertamina kepada Kontraktor Bagi Hasil adalah merupakan penggantian/reimbursement atas biaya bunga yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Hasil kepada pihak ketiga/Bank/pihak Investor luar negeri, bahwa jikalau Direktorat Jenderal Pajak menerapkan tarif pajak PPh Badan, PPh Pasal 26 Ayat (4) dan sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP maka Kontraktor Bagi Hasil akan menalangi/menambah beban pembayaran bunga pihak ketiga diluar negeri, bahwa hal ini merupakan biaya penggantian/reimbursement bukan merupakan penghasilan ;

7. Bahwa penerapan tarif pajak 35% kepada BUT. HED (INDONESIA) INC. untuk semua tahun pajak 2003 adalah salah dan ngawur, yang benar adalah tarif pajak yang berlaku sekarang dan sesuai dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu lapis pertama 10% lapis kedua 15% dan lapis ketiga 30% ;
8. Bahwa pada akhirnya kami melihat penerbitan SKPKB kedua jenis pajak tersebut terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa hal ini dapat dilihat pada penulisan jumlah dengan huruf ditulis jumlah rupiah yang seharusnya dolar Amerika Serikat (lihat SKPKB Nomor 0003a/204/03/081/05 tanggal 4 Februari 2005) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12098/PP/M.XI/13/2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-643/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 12 April 2006 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Tahun Pajak 2003 Nomor : 003a/204/03/081/05 tanggal 4 Februari 2005 yang dibetulkan dengan Keputusan Nomor : KEP-642/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 12 April 2006 atas nama : BUT HED (Indonesia) Inc., NPWP : 01.808.580.3-081.000, alamat : Graha Simatupang, Tower IIB, 6<sup>th</sup> Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan 12540 ;

Menimbang pula, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12098.R/PP/M.XI/13/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12098/PP/M.XI/13/2007, atas nama : BUT HED Indonesia Inc., NPWP : 01.808.580.3-081.000, alamat : Graha Simatupang, Tower IIB, 6<sup>th</sup> Floor, Jalan TB. Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan 12540 yaitu sebagai berikut :  
Halaman 13 baris 14

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya : Kasi Pengawasan dan Konsultasi I

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12098/PP/M.XI/13/2007 tanggal 8 Oktobert 2007 dan Nomor : Put. 12098.R/PP/M.XI/13/2008 tanggal 7 Januari 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Pembanding pada tanggal 7 Nopember 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2008 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Februari 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya mengajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 April 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-Undang Pengadilan Pajak"), pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung ;
- Bahwa Pasl 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut :  
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim" ;

- Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12098/PP/M.XI/13/2007 yang diucapkan tanggal 8 Oktober 2007 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan kembali semula Pemohon Banding tanggal 6 Nopember 2007. Kemudian pada tanggal 4 february 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan permohonan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama telah pula mengajukan memori Peninjauan kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor : Pu-12098/PP/M.XI/13/2007 yang diucapkan tanggal 8 Oktober 2007 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Bahwa putusan Majelis Pengadilan Pajak tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk koreksi positif DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar US\$ 709,746.69 diperoleh berdasarkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor : 0003a/206/03/081/05 tanggal 4 Februari 2005 yang karena terdapat kekeliruan dalam penerapan tarif telah dibetulkan sehingga DPP PPh Pasal 26 ayat (4) juga dibetulkan menjadi sebesar US\$ 659,050.50 dengan ringkasan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemeriksaan Pengadilan Pajak (US\$)
<u>Jumlah Penghasilan (Rugi)/Netto</u>	<b><u>1,013,923.85</u></b>
PPh Badan (Pasal 25) Terutang	354,873.35
DPP PPh Pasal 26 (4)	<b><u>659,050.50</u></b>
PPh Pasal 26 (4) Terutang	131,810.10

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



PPh yang Telah dibayar	0.00
PPh Kurang (Lebih Bayar)	131,810.10
Sanksi Administrasi (13 Bulan)	34,270.63
PPh yang masih harus (lebih)/bayar	166,080.73

- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 26 ayat (4) Tahun Pajak 2003 Nomor : 0003a/204/03/081/05 tanggal 4 Februari 2005 diterbitkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor : 0003a/206/03/081/05 tanggal Februari 2005 ;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun 2003 diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Penghasilan Luar Usaha dari Uplift sebesar US\$ 1,013,923.85 karena berdasarkan data dari PT. Pertamina (Persero) Direktorat hulu diketahui Pemohon banding telah menerima pembayaran berupa Uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 ;
- d. Bahwa berdasarkan pembahasan atas sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 tersebut Majelis berpendapat bahwa uplift adalah pembayaran oleh PT. Pertamina (Persero) kepada kontraktor berupa minyak mentah dalam rangka perjanjian kontrak bagi hasil sehubungan dengan penggunaan dana talangan dari Kontraktor untuk membiayai operasional kontrak bagi hasil yang seharusnya bagian kewajibannya partisipasi PT. Pertamina (Persero) ditambah 30% sebagai uplift, dan merupakan penghasilan kontraktor ;
- e. Bahwa karenanya menurut pendapat Majelis pembayaran uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 merupakan penghasilan netto yang harus dikenakan pajak penghasilan (diluar bagi hasil) ;
- f. Bahwa karenanya Majelis berpendapat atas penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding dari Pertamina berupa Uplift adalah merupakan Penghasilan Kena Pajak, karenanya harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha tetap di Indonesia ;



g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berkesimpulan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar US\$ 659,050.50 tetap dipertahankan ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Pengadilan Pajak tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis telah keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis yang secara khusus tersebut dalam butir 1 huruf a, b, d, e, f dan g tersebut diatas, dengan ini Pemohon Peninjauan kembali mengajukan keberatan-keberatannya ;

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

I. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN PAJAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KARENA PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERDASARKAN SUATU PUTUSAN LAIN, YANG TERBUKTI PERTIMBANGAN HUKUMNYA JUGA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

1. Bahwa dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana telah secara khusus disebutkan dalam angka 1 huruf c sangat jelas menyebutkan bahwa "berdasarkan hasil Pemeriksaan majelis atas permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan keberatan atas SKPKN PPh Badan Tahun 2003 diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Penghasilan Luar Usaha dari Uplift sebesar US\$ 1,013,923.85". Hasil pemeriksaan Majelis dimaksud telah teruang dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12097/PP/M.XI/15/2007 (Bukti PK-1a) ;
2. Dengan demikian putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12098/PP/M.XI/13/2007 yang permohonan Peninjauan Kembalinya diajukan melalui memori Peninjauan kembali ini, pertimbangan hukumnya telah didasarkan kepada suatu putusan Pengadilan Pajak lain yaitu putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12097/PP/M.XI/15/2007 ;
3. Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12097/PP/M.XI/15/2007 nyata-nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12097/PP/M.XI/15/2007 juga telah diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Berdasarkan dasar hukum yang sama, Pemohon Peninjauan Kembali juga berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12098/PP/M.XI/13/2007, yang merupakan putusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12097/PP/M.XI/15/2007, juga nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berikut ini akan kami kutip kembali pokok-pokok alasan hukum diajukannya permohonan Peninjauan Kembali atas Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12097/PP/M.XI/15/2007, yang juga merupakan alasan-alasan hukum diajukannya permohonan Peninjauan Kembali atas keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12098/PP/M.XI/13/2007 ;

## I. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PAJAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

A. Tentang Surat Dirjen Pajak Nomor : S-146/PJ/2005 tidak sesuai dengan KMK No. 458/KMK.012/1984 dan bertentangan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ;

1. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak yang telah menjadikan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-156/PJ/2005 tertanggal 11 Juli 2005 ("Surat No. S-156") (Bukti PK-1) sebagai landasan hukum untuk menjadikan "bahwa pendapatan uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 merupakan penghasilan netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan" adalah tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam membuat pertimbangan hukum untuk menghasilkan suatu putusan, tidak didasarkan kepada ketentuan hukum objektif yang diperolehnya dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam pergaulan masyarakat ;
3. Bahwa dengan kata lain, putusan Pengadilan Pajak sama sekali tidak mencerminkan pada suatu putusan yang objektif, yang mendasarkan

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



pertimbangan hukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepada kepentingan sepihak in casu Termohon Peninjauan Kembali. Padahal, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam konsideran pada bahagian menimbang huruf e maupun di dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa dasar dibentuknya Pengadilan Pajak adalah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak ;

4. Bahwa Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-156 perihal Perlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilan atas uplift mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.012/1978 tertanggal 19 Juli 1978 ("KMK No. 267") (Bukti PK-2) dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 458/KMK.012/1984 tertanggal 21 Mei 1984 ("KMK No. 458") (Bukti PK-3) adalah jelas tidak didasarkan kepada ketentuan hukum, karena Pasal 4 ayat (2) KMK Nomor 267 tidak diberlakukan untuk Kontrak Enhanced Oil Recovery tertanggal 5 Juni 1993. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) KMK Nopmor 458/KMK.012/1984, sama sekali tidak mengatur dan bahkan tidak menyebutkan secara tegas tentang pengenaan Uplift sebagai Penghasilan Netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan ;

5. Bahwa berikut ini, Pemohon Peninjauan Kembali mensitir ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 458/KMK.012/1984 tertanggal 21 Mei 1984 ("KMK 458") berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

"Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak termaksud dalam Pasal 2, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984" ;

Ayat (2) :

"Penghasilan Bruto ialah nilai uang yang direalisir Kontraktor dari produksi bagiannya yang terjadi" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari bunyi pasal-pasal KMK No. 458 sebagaimana tersebut di atas, khususnya bunyi Pasal 5 ayat (1) dan (2) jelas terbukti bahwa tidak diatur sama sekali ketentuan tentang Uplift sebagai Penghasilan Netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan, terbukti dengan tidak didefinisikan mengenai Uplift, cara perhitungan pajak atas Uplift ataupun penjelasan mengenai Uplift. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali dalam mengeluarkan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-156/PJ/2005 tertanggal 11 Juli 2005 adalah tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum ;
7. Bahwa ternyata, Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak bernomor : S-156/PJ/2005 tertanggal 11 Juli 2005 hanya didasarkan kepada analogi dan penafsiran sendiri terhadap isi dan makna yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) KMK No. 267 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KMK No. 458. Ironisnya, analogi dan penafsiran sendiri yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut justru telah menyalahi ketentuan mengenai Objek Pajak dan Cara Menghitung Pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan "UU PPh") ;
8. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh telah disebutkan secara tegas bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pengertian "setiap tambahan kemampuan ekonomis, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak adalah sesuai dengan Pasal 6 dari UU PPh, yaitu Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dengan cara menghitung Penghasilan Bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Kemudian, dalam Pasal 15 UU PPh diatur juga bahwa kewenangan untuk menetapkan Penghitungan Khusus Guna Menghitung Penghasilan Netto hanya diberikan kepada Menteri Keuangan dan bukan kepada Direktur Jenderal Pajak ;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka Penetapan atas suatu "Pendapatan Uplift sebagai suatu Penghasilan Netto yang

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikenakan Pajak Penghasilan” harus didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU PPh, dan KMK No. 458 bukan kepada Surat Direktur Jenderal Pajak bernomor : S-156/PJ/2005 tertanggal 11 Juli 2005 ;

10. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 bukan termasuk undang-undang perpajakan maupun sebagai peraturan-peraturan pelaksanaannya, karena KMK No. 458 tidak mengatur atau mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menjelaskan atau mengatur yang belum maupun belum cukup diatur dalam kedua Keputusan Menteri Keuangan dimaksud ;

11. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dengan tegas menetapkan bahwa suatu Pendapatan Kotor/Penghasilan Bruto harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dimaksud, untuk kemudian dapat dihasilkan suatu Penghasilan Kena Pajak atau Penghasilan Netto. Dengan demikian suatu Pendapatan Uplift dapat ditetapkan sebagai Penghasilan Netto/Penghasilan Kena Pajak, hanya apabila pendapatan Uplift tersebut telah dikurangkan ataupun dikompensasikan dengan biaya-biaya untuk mendapatkan/menagih dan memelihara pendapatan tersebut ;

12. Bahwa dengan demikian, eksistensi Surat bernomor S-156/PJ/2005 tertanggal 11 Juli 2005 sangat bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, karena sebagai suatu produk kebijakan yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang, ternyata dijadikan sebagai perangkat hukum yang lebih dominan dibanding dengan undang-undang. Hal ini jelas bertentangan dengan asas hukum yang menyatakan ”lex superior derogat legi inferiori” ;

13. Bahwa dari uraian hukum tersebut diatas, jelas terbukti kalau putusan Pengadilan Pajak di bawah Nomor : Put-12097/PP/M.XI/15/2007 yang diucapkan tanggal 8 Oktober 2007, telah dibuat (dihasilkan) dengan dasar pertimbangan yang sewenang-wenang yaitu tidak menggunakan ketentuan hukum objektif serta telah menimbulkan pertentangan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia (menjungkir balikkan sistem hukum yang ada) ;

14. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan apabila Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, yang

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara PK a quo, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-12098/PP/M.XI/13/2007 yang diucapkan tanggal 8 Oktober 2007 ;

B. Tentang Keputusan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/TUN/2006 tertanggal 22 Januari 2007 yang telah menguatkan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 54/G.TUN/2005/PTUN.JKT, tertanggal 20 Juli 2005 yang telah membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beberapa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menetapkan Uplift sebagai objek Pajak Penghasilan ;

1. Bahwa meskipun Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar "SKPKB" (vide Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000), namun terbukti bahwa penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor : 0003a/206/081/05 tanggal 4 Pebruari 2005 kemudian dibetulkan dengan Keputusan Nomor : KEP-644/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 12 April 2006, yang menetapkan koreksi positif Penghasilan Luar Usaha dari Uplift sebesar US\$ 1,013,923.85 untuk tahun pajak 2003, yang akhirnya koreksinya dipertahankan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-645/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Keberatan atas SKPKB Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, ternyata didasarkan kepada Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-156/PJ/2005 tertanggal 11 Juli 2005 perihal Perlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilan atas Uplift, adalah tidak didasarkan kepada ketentuan (pasal-pasal) undang-undang yang berlaku ;
2. Bahwa adanya kesalahan dan tidak berdasarkan hukum substansi Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-156/PJ/2005 tertanggal 11 Juli 2005, malah dijadikan Pengadilan Pajak sebagai dasar pertimbangan hukumnya untuk menolak permohonan banding yang memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam pergaulan masyarakat ;
3. Bahwa padahal, jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak mau lebih cermat lagi memperhatikan ketentuan (pasal-pasal) undang-undang yang

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam pergaulan masyarakat, maka sebenarnya untuk menghasilkan suatu putusan yang didasarkan kepada ketentuan hukum objektif, Pengadilan Pajak dapat mengadopsi Keputusan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menguatkan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beberapa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menetapkan uplift sebagai objek Pajak Penghasilan ;

4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi majelis Hakim Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali a quo, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan isi Keputusan Hukum Tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 81 K/TUN/2006 tertanggal 22 Januari 2007 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 54/G.TUN/2005/PTUN.JKT, tertanggal 20 Juli 2005 yang telah menyatakan dalam putusannya kalau Uplift tidak dikenakan pajak, dan tindakan menetapkan uplift sebagai pajak penghasilan adalah melanggar asas keadilan persamaan beban, dan asas proporsionalitas , dalam hal sebagai berikut :

"Bahwa menurut pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mengingat undang-undang menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam arti luas, dimana pajak dikenakan atas setiap penambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh kontraktor darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan kontraktor, maka dengan demikian, Dirjen Pajak di dalam menetapkan uplift sebagai objek pajak penghasilan adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang tanpa memperhitungkan setiap bentuk apapun yang mengurangi kemampuan ekonomis yang ditanggung oleh kontraktor dari manapun asalnya yang seharusnya digabungkan dan/atau dikompensasikan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak" ;

5. Bahwa di sisi lain, menurut pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 54/G.TUN/2005/PTUN.JKT., tertanggal 20 Juli 2005 yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 81 K/TUN/2006 tertanggal 22 Januari 2007, menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa jika ingin menetapkan uplift sebagai objek pajak penghasilan terhadap kontraktor, maka seharusnya juga dipertimbangkan posisi Pertamina sebagai mitra kontrak kontraktor yang diuntungkan, karena terhadap dana talangan berupa production expenses Pertamina tidak memberi uplift dan Pertamina menikmati 100% hasil produksi primer tanpa mengeluarkan biaya apapun serta tidak menanggung risiko apapun atas kegagalan eksplorasi minyak dalam kontrak JOBEOR. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Direjen Pajak sebelum menetapkan objek pajak atas uplift. Padahal elemen-elemen tersebut jelas mengurangi kemampuan ekonomis bagi kontraktor dan seharusnya ikut dipikulkan beban ini kepada Pertamina karena posisinya secara hukum adalah sama terhadap hak-hak dan kewajibannya dalam kontrak dan dengan demikian terbukti Dirjen Pajak juga melanggar asas persamaan beban dan asas proporsionalitas" ;

6. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan apabila PK memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara PK a quo, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-12098/PP/M.XI/13/2007 yang diucapkan tanggal 8 Oktober 2007 ;

## II. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA.

### A. Tentang Inkonsistensi majelis Pengadilan Pajak dalam memberikan definisi Uplift.

1. Bahwa menurut Pemohon PK, uplift adalah pembayaran oleh Pertamina sebagai kompensasi sehubungan dengan penggunaan dana talangan yang telah dibayarkan oleh Kontraktor Bagi Hasil untuk membiayai Kontraktor Bagi Hasil di Indonesia, pembiayaan tersebut seharusnya merupakan porsi bahagian kewajiban partisipasi Pertamina dalam pembiayaan. Dengan kata lain, uplift adalah reimbursement atas dana talangan ;
2. Bahwa sedangkan jika dilihat dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Pajak pada halaman 35 alinea ke-3, ternyata bahwa Majelis Pengadilan Pajak tidak konsisten dalam memberikan definisi uplift ;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



3. Bahwa satu sisi, majelis memberikan definisi tentang "Uplift" adalah sebagai dana talangan dari kontraktor untuk membiayai operasional kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan bagian kewajiban partisipasi PT. Pertamina (Persero). Definisi yang diberikan oleh Majelis tentang uplift ini sudah benar dan sejalan dengan pendapat Pemohon PK ;
4. Sementara di sisi lain, majelis berpendapat bahwa uplift adalah merupakan pendapatan kotor yang merupakan obyek pajak penghasilan bagi kontraktor sehingga dapat dikenakan pajak ;
5. Bahwa jika uplift diartikan atau didefinisikan Majelis sebagai dana talangan, maka seharusnya uplift itu tidak dapat dijadikan sebagai penghasilan yang kena pajak, karena uplift yang dibayarkan dari Pertamina kepada kontraktor (incasu Pemohon PK) dalam bentuk penjualan minyak mentah adalah merupakan pengembalian atas dana talangan yang diberikan kontraktor (incasu Pemohon PK) kepada Pertamina atas bagian kewajiban partisipasi biaya operasional Pertamina sesuai Kontrak Enhanced Oil Recovery tertanggal 5 Juni 1993, sehingga pembayaran uplift ini tidak mempunyai tambahan kemampuan ekonomis bagi kontraktor, dan ini bukan merupakan obyek pajak penghasilan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan) ;
6. Bahwa ironisnya, meskipun Majelis telah nyata-nyata pada halaman 35 alinea ke-3 memberikan definisi tentang "Uplift" sebagai dana talangan, namun faktanya disisi lain Majelis masih tetap menghukum Pemohon PK untuk membayar sebesar USD. 1,013,923.85 sebagai uplift yang merupakan penghasilan netto yang dikenakan pajak. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Pengadilan Pajak tidak konsisten dalam menerapkan hukum tentang uplift, yang berakibat timbulnya kerugian bagi pencari keadilan in casu Pemohon PK ;
7. Bahwa andaikata (quod-non) Majelis berasumsi ternyata ada kelebihan dari dana talangan sebesar 30% yang diberikan oleh Pertamina kepada Kontraktor (Pemohon PK), maka kelebihan dari dana talangan sebesar 30% ini dapat dianggap merupakan tambahan kemampuan ekonomis namun inipun seharusnya tidak secara serta merta dijadikan oleh Majelis sebagai uplift yang merupakan



penghasilan netto bagi kontraktor, karena faktanya dana kelebihan sebesar 30% tersebut andaikata quod non ada, harus dikompensasikan/dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya pada periode tersebut, barulah setelah itu, jika terdapat sisa keuntungan dikenakan sebagai objek pajak penghasilan ;

8. Bahwa dengan kata lain, pertimbangan hukum Majelis yang secara serta merta menyatakan kelebihan dana talangan sebesar 30% sebagai uplift yang merupakan penghasilan bagi kontraktor, adalah jelas dan nyata-nyata telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, bahkan dapat dikatakan sebagai pertimbangan hukum yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan aspek keadilan bagi pencari keadilan in casu Pemohon PK ;
  9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili PK a quo kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak No. 12098/PP/M.XI/13/2007 yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2007 karena telah nyata-nyata salah dan keliru dalam penerapan hukumnya ;
- B. Tentang Surat Dirjen Pajak No. S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang menyatakan KMK No. 267/KMK.12/1978 hanya berlaku untuk Kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 1984 jelas membuktikan surat No. S-156 menjadi cacat hukum.
1. Bahwa pendapat Majelis Pengadilan Pajak pada halaman 32 putusan Pengadilan Pajak No. 12097/PP/M.XI/15/2007 yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2007, menetapkan uplift sebagai penghasilan kena pajak adalah didasarkan kepada surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 perihal Perlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilan atas uplift ;
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada butir 5 huruf c ayat (1) Surat Nomor : S-156/PJ/2005 ada dinyatakan bahwa KMK No. 267/KMK.12/1978 tertanggal 19 juli 1978 tersebut diberlakukan hanya untuk kontrak-kontra yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 1984, sedangkan untuk kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1984, oleh karena itu tidak tepat dan cacat hukum Surat Nomor : S-156/KMK.12/1978 tertanggal 19 Juli 1978 sebagai frame of law untuk menetapkan uplift sebagai penghasilan kena pajak



terhadap kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR) yang ditandatangani tanggal 5 Juni 1993 ;

3. Bahwa Kontrak Enhanced Oil Recovery yang dibuat oleh Pemohon PK dengan PT. Pertamina (Persero) ditandatangani pada tanggal 5 Juni 1993, hal ini berarti bahwa (KMK No. 267/KMK.12/1978 tertanggal 19 Juli 1978 tidak dapat diberlakukan terhadap kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR) yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1984, oleh karena itu tidak tepat dan cacat hukum Surat Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Kanwil DJP Jakarta Khusus, karena telah menjadikan KMK No. 267/KMK.12/1978 tertanggal 19 Juli 1978 sebagai frame of law untuk menetapkan uplift sebagai penghasilan kena pajak terhadap kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR) yang ditandatangani tanggal 5 Juni 1993 ;
4. Bahwa dengan kata lain, KMK No. 267/KMK.12/1978 tertanggal 19 Juli 1978 adalah produk hukum yang sudah tidak memenuhi standar hukum untuk dijadikan acuan terhadap kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1984, oleh karena itu tidak tepat dan cacat hukum Surat Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Kanwil DJP Jakarta Khusus, karena telah menjadikan KMK No. 267/KMK.12/1978 tertanggal 19 Juli 1978 sebagai frame of law untuk menetapkan uplift sebagai penghasilan kena pajak terhadap kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR) yang ditandatangani tanggal 5 Juni 1993 ;
5. Bahwa selain itu, Surat Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 juga mengacu kepada KMK No. 458/KMK.012/1984 tertanggal 21 Mei 1984 yang diperuntukkan terhadap kontrak-kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 1984 ;
6. Menurut KMK No. 458/KMK.012/1984 dijelaskan bahwa suatu Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya serta penyusutan. Sedangkan penghasilan bruto adalah merupakan nilai uang yang direalisir kontraktor dari produksi bagiannya yang terjual (vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)) ;
7. Bahwa jika ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KMK No. 458 sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat Majelis



Pengadilan Pajak yang menyatakan uplift sebagai penghasilan bagi kontraktor, maka jelas ternyata kalau pendapat Majelis Pengadilan Pajak tersebut adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan argumentasi sebagai berikut :

- Jika suatu penghasilan bruto adalah merupakan nilai uang yang direalisasikan kontraktor dari produksi bagaimana yang terjual, maka bagaimana mungkin uplift yang merupakan tambahan dari bagian yang seharusnya diterima oleh kontraktor sesuai EOR dan merupakan pengembalian atas dana talangan dapat dimasukkan sebagai penghasilan bruto yang dapat dikenakan pajak ;
- Disisi lain, untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak seharusnya dihitung terlebih dahulu berapa sisa dari penghasilan kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan serta penyusutannya. Jika ada sisa, barulah dapat dikatakan sebagai penghasilan netto sehingga dapat dikenakan pajak ;  
Jadi dalam kasus a quo, andaikata –quod non- ada tambahan 30% atas pengembalian dana talangan yang diberikan oleh Pertamina kepada Pemohon PK, maka Majelis tidak dapat dengan serta merta berpendapat atau berkesimpulan bahwa tambahan 30% tersebut adalah uplift yang merupakan penghasilan kena pajak. Pendapat ini sangat keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum ;
- Majelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 alinea ke-3 menyatakan uplift sebagai dana talangan. Seharusnya dana talangan tidak dapat serta merta dijadikan sebagai uplift yang merupakan penghasilan netto kena pajak, karena tidak ada tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh kontraktor (in casu Pemohon PK) atas pengembalian dana dari Pertamina tersebut dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon PK, bukannya secara serta merta langsung ditetapkan sebagai uplift yang dapat dikenakan pajak Penghasilan. Oleh karena itu, sangat rancu dan berlebihan sekali jika dana talangan dijadikan sebagai uplift yang merupakan penghasilan kena pajak ;
- KMK No. 458/KMK.012/1984 ini sendiri bahkan tidak pernah secara limitatif membuat definisi dan pengaturan pengenaan PPh



atas penghasilan uplift. Sehingga dapat dikatakan kalau Termohon PK ketika menerbitkan Surat No. S-156 sebagai dasar pengenaan uplift, adalah merupakan penafsiran sendiri secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Pemohon PK ;

8. Bahwa dari argumentasi hukum tersebut diatas, maka jelas terbukti kalau Surat No. S-156 yang mengacu kepada KMK No. 458/KMK.012/1984 sebagai dasar Termohon PK untuk menetapkan uplift sebagai penghasilan kena pajak adalah cacat hukum ;
9. Bahwa ironisnya, Majelis Pengadilan Pajak dalam putusannya malah menjadikan Surat Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum untuk tetap mempertahankan koreksi positif Penghasilan Luar Usaha dari uplift sebesar USD 1,013,923.85. Padahal, Surat Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 tersebut jelas-jelas sudah cacat hukum, sehingga tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, cukup alasan Majelis Hakim Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara PK a quo, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak No. 12098/PP/M.XI/13/2007 yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2007 yang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya ;

C. Tentang Surat Dirjen Pajak Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang dijadikan dasar untuk menetapkan uplift sebagai penghasilan kena pajak bersifat internal belaka.

1. Bahwa selain itu, jika diperhatikan Surat Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005, jelas ternyata kalau Surat Nomor : S-156 tersebut adalah surat yang bersifat internal yang diperuntukkan hanya kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus ;
2. Bahwa bagaimana mungkin Surat Nomor : S-156/PJ/2005 yang bersifat internal di kalangan Kanwil DJP Jakarta tersebut dan yang sama sekali tidak mempunyai akibat hukum kepada rakyat Indonesia lainnya, digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak untuk menetapkan pajak penghasilan atas uplift kepada diri Pemohon PK ;



3. Bahwa berdasarkan asas hukum Pajak yang berlaku di Indonesia, dinyatakan secara tegas bahwa "Penetapan Pajak harus berdasarkan Undang-undang". Dengan asas ini, berarti penetapan pajak atas uplift haruslah berbentuk Undang-undang, kecuali Undang-Undang Perpajakan memberikan pendelegasian kepada Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak, maka Pengenaan Pajak dapat dibuat dalam bentuk peraturan di bawah undang-undang, tidak dibenarkan dalam bentuk beschikking apalagi dalam bentuk surat yang bersifat internal tersebut ;
  4. Bahwa dengan demikian eksistensi Surat Nomor : S-156/PJ/2005 sangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak untuk menetapkan uplift sebagai penghasilan kena pajak, terlebih lagi secara substansial, yang dijadikan frame of law untuk menerbitkan Surat No. S-156 tersebut adalah KMK No. 267 yang nyata-nyata tidak berlaku terhadap kontrak yang ditandatangani diatas tahun 1984 ;
  5. Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya bekenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak yang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut ;
- D. Tentang pengenaan PPh atas Uplift tidak pernah diberlakukan kepada Pemohon PK sebelum tahun 2005 atau sebelum diterbitkannya Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 ;
1. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Pajak No. 12097/PP/M.XI/15/2007 yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2007, menetapkan pendapatan uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 merupakan penghasilan netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan, hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut :  
"Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas berkas banding diiperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan koreksi positif penghasilan Luar Usaha dari Uplift sebesar US\$ 1,013,923.85" ;  
"Bahwa pendapatan uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 merupakan penghasilan netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan" ;



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana disebutkan diatas telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, karena sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang pengenaan PPh atas Uplift, kecuali Majelis Pengadilan Pajak menerapkan Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-156/PJ/2005 yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Pajak tersebut diatas telah cacat hukum sebagaimana diuraikan diatas ;
  3. Bahwa lagi pula, sejak ditandatangani kontrak Enhace Oil Recovery pada tahun 1993 sampai Tahun 2005 (sebelum diterbitkannya Surat No. S-156/PJ/2005), Pemohon PK sama sekali tidak pernah dikenakan PPh atas uplift, padahal Pemohon Peninjauan Kembali sebelum tahun 2005 tersebut telah menerima Uplift. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa terhadap Pemohon PK tidak pernah diterbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh badan atas penghasilan berupa uplift. Dalam perpajakan, kalau suatu kebiasaan yang berlangsung secara berulang-ulang dimana Pemohon PK tidak pernah dikenakan PPh atas uplift, maka kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai konvensi bahwa Pemohon PK tidak dapat dikenakan PPh atas uplift. Apalagi sejak tahun 2005 tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang uplift ;
  4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukup beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara PK a quo, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak No. 12098/PP/M.XI/13/2007 yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2007 yang telah nyata-nyata salah dan keliru dalam penerapan hukumnya ;
- E. Tentang Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-156/PJ/2005 tanggal 14 Juli 2005 diberlakukan untuk Pajak tahun 2000-2004. Artinya pengenaan pajaknya berlaku surut.
1. Bahwa putusan majelis Pengadilan Pajak No. 12097/PP/M.XI/15/2007 yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2007, menetapkan bahwa dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang Perlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilan atas Uplift diberlakukan pada pajak sebelum tahun 2005 ;



2. Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh uplift tahun 2000 tahun 2004, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum mengenai pengenaan PPh atas Uplift, oleh karena sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai Pengenaan Pajak atas Uplift, maka berdasarkan system "Self Assesment" pada saat perolehan penghasilan tidak dimungkinkan pengenaan pajak atas Uplift ;
3. Bahwa berhubung Surat Nomor : S-156/PJ/2005 tanggal 14 Juli 2005 diberlakukan pada pajak sebelum tahun 2005, berarti hal ini bertentangan dengan azas undang-undang tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Algemene Bepalingen Van Wetgeving ("AB") yang berbunyi sebagai berikut :

"De wet verbindt allen voor het toekomen de en heft geen terugwerkende kracht" ;

"terjemahannya : undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut" ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak yang menetapkan bahwa atas pendapatan uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 merupakan penghasilan netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan telah merugikan masyarakat/wajib pajak ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukup beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara PK a quo, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak No. 12098/PP/M.XI/13/2007 yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2007 yang telah nyata-nyata salah dan keliru dalam penerapan hukumnya ;
- F. Tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Pajak dalam menerapkan ketentuan Pasal 7.3 dan Pasal 7.4 Kontrak Enhanced Oil Recovery sebagai rujukan untuk menetapkan Pendapatan Uplift sebagai penghasilan Netto yang harus dikenakan Pajak Pengadilan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya ;
  1. Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak Pertamina terikat dalam suatu Kontrak Bagi Hasil dalam bentuk kerjasama untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi



berdasarkan prinsip Pembagian Hasil Produksi sesuai dengan Enhanced Oil Recovery Contract ("EOR") ;

2. Bahwa pada mulanya, kerjasama EOR sebagaimana tersebut diatas adalah antara pihak Pertamina dengan PT. Citra Patenindo Nusa Pratama sesuai dengan Enhanced Oil Recovery Contract (bukti PK-4a). Tetapi kemudian pada tanggal 8 September 1997 telah terdapat persetujuan dari pihak Pertamina atas pengalihan Participating Interest dari pihak PT. Citra Patenindo Nusa Pratama kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Assignment of Interest EOR Contract PT. Citra Patenindo Nusa Pratama kepada Pemohon Peninjauan kembali, sehingga untuk selanjutnya pihak yang bekerjasama dengan Pertamina untuk melaksanakan perjanjian EOR tersebut adalah Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Assignment of Interest EOR Contract PT. Citra Patenindo Nusa Pratama (vide bukti PK-5) ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7.3 dan Pasal 7.4 Perjanjian EOR (Vide bukti PK-4a dan bukti PK-4b) ada dijelaskan tentang Pertamina selaku Wakil Pemerintah akan membayar seluruh biaya untuk Operational Enhanced Oil Recovery yang akan diperhitungkan oleh pihak Pertamina apabila terdapat hasil natura berupa minyak dan gas bumi yang mencukupi untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor ;
4. Bahwa ternyata, majelis Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, karena pasal-pasal dalam perjanjian "EOR" khususnya Pasal 7.3 dan Pasal 7.4 tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan maupun kesimpulan Majelis Pengadilan Pajak untuk menetapkan Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Pendapatan Uplift, sementara Majelis Pengadilan Pajak mempertimbangkan Pasal 7.3 dan Pasal 7.4 sebagai dasar untuk menetapkan uplift kepada Pemohon PK. Hal ini dapat terlihat dalam pertimbangan keputusan majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa "Pendapatan Uplift untuk Tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 merupakan Penghasilan Netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan" ;  
Hal ini dapat diyakini antara lain melalui hal-hal berikut ini :

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



- Pihak-pihak yang menanda tangani perjanjian "EOR", yaitu pihak Kontraktor "EOR" yang dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, dengan pihak Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), bukan merupakan para pihak yang secara hukum memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pengaturan atas "Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh Kontraktor EOR". Termasuk dalam hal ini adalah pengaturan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas Pendapatan Uplift yang terhutang oleh Kontraktor "EOR" ;
- Pihak Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) sebagai salah satu pihak yang diberikan Kewenangan untuk mengadakan perjanjian "EOR", bahkan tidak memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur "Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh Kontraktor EOR" atas Pendapatan Uplift. Hal ini terbukti berdasarkan Undang-Undang no. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (bukti PK-6), khususnya dalam Pasal 2 mengenai Ketentuan Pendirian, Pasal 11 dan Pasal 12 mengenai Kuasa Pertambangan, serta Pasal 13 mengenai Tugas dan Kewajiban Perusahaan ;
- Perjanjian "EOR" merupakan Kontrak Bagi Hasil dalam bentuk Kerjasama antara Pertamina dan Kontraktor untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan Prinsip Pembagian Hasil Produksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Bukti PK-7). Hal yang sama ditegaskan pula dalam Pasal 5 dari Peraturan Pemerintah yang sama, dimana secara lengkap menyebutkan hal-hal berikut ini :  
"Kontrak Bagi hasil dilaksanakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. Manajemen ditangan Pertamina ;
  - b. Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi dan keahlian ;
  - c. Kontraktor menanggung semua resiko finansial ;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



- d. Besarnya Bagi Hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak dan atau gas bumi” ;
- Berdasarkan rujukan pasal-pasal mengenai prinsip Pembagian Hasil Produksi tersebut, maka seluruh pasal-pasal dalam perjanjian "EOR" sudah sepatutnya hanya dijadikan dasar hukum untuk mempertimbangkan "Prinsip Pembagian Hasil Produksi" minyak dan gas bumi antara Kontraktor dengan Kuasa Negara yaitu Pertamina. Konsekuensi yuridisnya, Pasal 7.3 dan Pasal 7.4 dalam Perjanjian "EOR" tidak dapat dijadikan pertimbangan Peraturan Perundang-undangan sehubungan dengan Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh Kontraktor "EOR" atas Pendapatan Uplift. Berdasarkan uraian ini, terbukti bahwa Majelis Pengadilan Pajak telah salah menerapkan Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Pendapatan Uplift, khususnya saat mengambil kesimpulan "bahwa pendapatan Uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 merupakan penghasilan netto". Padahal Pasal 7.3 dan Pasal 7.4 tersebut adalah aturan khusus yang hanya berlaku kepada Pertamina dengan kontraktor dalam hal penggantian dana talangan ;
5. Adapun otoritas yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengatur Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Kontraktor "EOR" atas Pendapatan Uplift adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kewenangan ini telah dilakukan melalui penerbitan KMK No. 458 ;
6. Keputusan Menteri Keuangan ini telah secara jelas dan tegas mengatur bahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, suatu Penghasilan Bruto harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan/penghasilan serta penyusutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pajak Pendapatan/Penghasilan ;
7. Keputusan Menteri Keuangan ini bahkan tidak menyebutkan pengaturan secara khusus berkenaan dengan Tatacara Penghitungan Pajak Penghasilan atas Pendapatan Uplift, selain pengaturan bahwa suatu Penghasilan Bruto harus dikurangi terlebih dahulu dengan



biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pendapat dan kesimpulan Majelis Pengadilan Pajak yang mengatakan bahwa "pendapatan uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 merupakan penghasilan netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan", tidak sesuai maupun bertentangan dengan KMK No. 458. Bahwa karenanya Majelis Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini, sehingga terdapat satu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- G. Tentang Pertimbangan hukum Majelis pengadilan Pajak telah bertentangan dengan Pasal 78 dan Pasal 84 ayat (1) huruf f dan huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak ;
  1. Bahwa sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memuat :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" ;

Kemudian Pasal 84 ayat (1) huruf f dan huruf h Undang-Undang yang sama mengatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak harus memuat :
    - f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;
    - h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan".
  2. Bahwa terdapat bukti surat penjelasan tambahan yang diajukan, tetapi tidak dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :
    - Untuk keperluan pemeriksaan dalam persidangan, pada tanggal 25 September 2007 Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon banding, telah menyampaikan Surat Perihal "Penjelasan Tambahan sehubungan Ringkasan Pokok Pengajuan Banding dan Kesimpulan Persidangan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 September 2007 atas pengajuan banding terhadap Keputusan Keberatan SKPKB PPh Badan dan SKPKB PPh 26 (4) atas penghasilan Uplift untuk tahun pajak 2000 – 2003" (bukti PK-8).



Surat ini diberikan berdasarkan kuasa Pasal 76 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan sesuai permintaan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 12 September 2007 ;

- Dalam surat ini pada butir 2 – 4 telah disampaikan penjelasan berikut bukti-bukti berupa lampiran peraturan sehubungan dengan pokok-pokok argumentasi :

"1. Ketentuan dalam Enhanced Oil Recovery Contract pada Prinsipnya tidak mengatur Tatacara Penghitungan dan Pembayaran PPh yang Terhutang oleh Kontraktor selaku Pemohon Banding, akan tetapi justru mengatur hak dan kewajiban berkenaan dengan Pembagian Hasil Natura berupa Minyak dan Gas Bumi antara Pemohon Banding dengan Pertamina" ;

Bahwa majelis Hakim tidak memberikan penilaian pertimbangan atas uraian lengkap Pemohon Peninjauan Kembali pada butir 1, halaman 2 – 4 tersebut berkenaan dengan "Ketentuan Pokok dalam Enhanced Oil Recovery Contract pada prinsipnya tidak mengatur Tatacara Penghitungan dan Pembayaran PPh yang Terhutang oleh Kontraktor selaku Pemohon Banding" ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah :

"Dasar hukum ataupun interpretasi yang seharusnya digunakan oleh fiskus untuk memberikan kepastian hukum berupa pengaturan atau interpretasi pengenaan PPh atas penghasilan Uplift ialah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara khusus berlaku ("Lex Specialis") kepada Kontraktor yang mengadakan Kontrak Production Sharing dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan/atau Gas Bumi, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978 dan No. 458/KMK.012/1984" ?

- Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah :

Keputusan Menteri Keuangan ini bahkan tidak pernah secara khusus menyebutkan ataupun mendefinisikan pengertian dan pengaturan pengenaan PPh atas penghasilan Uplift, dan untuk itu secara hukum pihak Terbanding sebagai otoritas yang kedudukannya berada dibawah Menteri Keuangan tidak memiliki



kewenangan untuk menetapkan bahwa "Penghitungan Penghasilan atas Uplift dikenakan PPh secara terpisah". Sebagaimana telah diketahui pihak terbanding tidak pernah memberikan dasar hukum pengertian dan pengaturan pengenaan PPh atas penghasilan Uplift selain hanya semata-mata berdasarkan surat-surat Internal dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga intepretasi saksi ahli dari pihak Pertamina yang diajukan Terbanding dalam persidangan. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa secara lembaga, pihak Pertamina bukan merupakan otoritas perpajakan ataupun Fiskus yang berkewajiban memberikan kepastian hukum mengatur pengenaan PPh Badan dan PPh 26 (4) atas penghasilan Uplift dan hal ini tentunya harus berlaku pula terhadap perwakilan lembaga Pertamina selaku saksi ahli"?

3. Belum diberikan pertimbangan dan penilaian atas bukti-bukti yang telah dimasukkan ini menunjukkan terdapat suatu putusan banding yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

H. Tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Pajak yang hanya mempertimbangkan keterangan ahli secara sebagian saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

1. Bahwa selanjutnya, jika dilihat putusan Pengadilan Pajak nomor Put. 12097/PP/M.XI/15/2007 yang diucapkan tanggal 32 sampai dengan halaman 36, majelis Hakim Pengadilan Pajak mendasarkan putusannya hanya kepada keterangan ahli saja. Namun keterangan ahli tersebut tidak dipertimbangkan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian-sebagian saja. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan in casu Pemohon PK ;

2. Bahwa hal ini dapat dilihat dari keterangan ahli Ir. Madjedi Hassan, MPE. MH, banyak keterangannya yang tidak dipertimbangkan oleh majelis Pengadilan Pajak, antara lain yang menyatakan sebagai berikut :

- "bahwa atas 50% yang menjadi tanggungan Pertamina didanai oleh kontraktor dan atas dana tersebut kontraktor akan mendapat uplift dari Pertamina, namun apabila eksplorasi minyak tidak berhasil maka biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan diganti dan



uplift tidak dibayarkan, jadi harus mencapai jumlah produksi tertentu” ;

- ”bahwa uplift bukan merupakan bunga tetapi merupakan hasil atas resiko yang ditanggung oleh kontraktor apabila dana talangan tersebut tidak kembali, sesuai dengan konsep EOR 1989 besarnya 30% (sesuai kontrak), secara ekonomis menguntungkan Pemerintah karena jika harga naik bagian pemerintah tidak akan terganggu” ;
- ”bahwa ahli tidak sependapat dengan terbanding karena menurut ahli, uplift tersebut terkait dengan investasi bukan pinjaman jadi uplift tersebut tetap bagi hasil hanya cara menghitung saja yang berbeda” ;

Keterangan ahli tersebut diatas, sebenarnya telah memberikan gambaran kepada majelis, bahwa uplift itu adalah merupakan dana talangan, dijelaskan bahwa dana ini berbeda dengan pinjaman karena dana ini mempunyai resiko tidak dikembalikan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai dana pinjaman, tetapi apabila sudah berhasil maka Pertamina berkewajiban mengganti (Reimbursement) atas dana yang pernah dikeluarkan oleh Kontraktor yang merupakan kewajibannya dalam bentuk penjualan minyak mentah, sehingga penerimaan ini tidak dapat digolongkan sebagai penghasilan yang kena pajak ;

3. Bahwa disisi lain, perlu pula dijelaskan pada umumnya keterangan ahli berasal dari unsur Pertamina yang notabene adalah mitra Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan pemegang 50% Participating Interest dalam ”EOR”, kemudian keterangan ahli dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan Auditor Negara satu pihak dengan Direktorat Jenderal Pajak, keterangan ahli dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan yang juga satu pihak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Perwakilan Negara merupakan satu pihak dengan Direktorat Jenderal Pajak dahulu sebagai Terbanding kini Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dapat dipastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut diatas tidak bersifat objektif karena bukan ahli yang berasal



dari pihak yang netral untuk mendapatkan suatu penjelasan yang obyektif ;

- I. Tentang pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak bertentangan dengan Asas Lex Cetra ;
  1. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan bukti-bukti tertulis antara lain berupa Kontrak Enhanced Oil Recovery. Dalam kontrak tersebut ada ketentuan yang menyatakan bahwa Pertamina selaku Wakil Pemerintah akan membayar seluruh biaya untuk Operational Enhanced Oil Recovery yang akan diperhitungkan oleh pihak Pertamina apabila terdapat hasil natura berupa minyak dan gas bumi yang mencukupi untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan kembali telah menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh Badan tahun 2003 (bukti PK-9), ("SPT PPh Badan 2003"), yang sudah pula dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dalam pelaporan SPT PPh Badan 2003 ;
  2. Atas penghasilan ini kemudian berdasarkan Keputusan menteri Keuangan yang sama, telah pula diperhitungkan dengan biaya-biaya yang masih dapat diperoleh kembali (Un recovered Costs), yang ternyata hasil akhir perhitungan adalah SPT PPh Badan 2003 melaporkan keadaan kerugian dengan melampirkan perincian penghitungan jumlah Un-recovered Costs ini masih sangat besar, walaupun telah diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh selama tahun 2003. Berdasarkan keadaan rugi ini kemudian pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutang yang telah disampaikan untuk tahun pajak 2003 adalah nihil ;
  3. Pelaporan ini telah taat azas (oknsisten) dan sesuai dengan penghitungan dalam 2 lampiran SPT PPh badan 2003 berupa 1) Lampiran Deklarasi Pendapatan sehubungan dengan Kontrak "Enhanced Oil Recovery" dan 2) Lampiran Deklarasi dari "Balance Biaya yang dapat dikembalikan". Lampiran-lampiran ini merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari SPT Pph Badan 2003, sebagaimana telah disebutkan dalam Formulir 1771, halaman 2 huruf h dari SPPT PPh Badan dimaksud ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas pelaporan SPT PPh Badan 2003 yang telah dilakukan sesuai prinsip Self Assessment ini kemudian oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan Koreksi melalui penerbitan SKPKB PPh Badan tahun 2003 0003a/206/03/081/05 tanggal 4 Februari 2005. Pokok koreksi yang dilakukan adalah terdapat penghasilan berupa uplift untuk tahun 2003 sebesar US\$ 1,013,923.85 yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2003. Atas koreksi penghasilan ini kemudian secara langsung dan serta merta ditetapkan sebagai Penghasilan ini kemudian secara langsung dan serta merta ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak Netto yang tidak boleh diperhitungkan terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut ;
5. Pemohon Peninjauan Kembali hingga saat menerima keputusan tertulis Pengadilan Pajak atas sengketa pajak, belum mengetahui apakah dasar hukum perpajakan yang telah digunakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi ini serta selain hanya mendasarkan kepada beberapa surat-surat internal Direktorat Jenderal Pajak khususnya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005. Surat ini ternyata terbukti diterbitkan tanpa dasar hukum yang jelas ;
6. Bahwa ironisnya, Pengadilan Pajak tanpa mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebut diatas, mengambil alih begitu saja Surat Nomor S-156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 serta keterangan yang diberikan oleh ahli di depan persidangan secara sebagian-sebagian untuk menghukum Pemohon PK dengan menetapkan uplift sebagai Penghasilan netto yang harus dikenakan Pajak Penghasilan ;
7. Bahwa padahal Surat No. S-156 tersebut adalah merupakan surat yang bersifat internal, yang substansinya didasarkan pada suatu penafsiran yang sepihak, diterbitkan dalam kondisi yang tidak jelas, dan bahkan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apalagi penafsiran tersebut membawa akibat merugikan pada wajib pajak in casu Pemohon PK ;
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut diatas, jelas sangat bertentangan dengan asas hukum "Lex Cetra", yang berbunyi : "suatu undang-undang harus jelas, apabila tidak

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas atau tidak ada undang-undangnya, maka tidak boleh ditafsirkan secara bebas yang dapat merugikan pihak lain” ;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka wajar dan beralasan apabila putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan asas "Lex Cetra" tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini ;

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan-alasan ke I B :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Hakim (vide Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sekalipun masalah uplift bisa dijadikan objek pajak ataupun tidak, masih merupakan persoalan yang harus diuji dari segi hukumnya dengan perundang-undangan yang terkait, namun hal ini belum ada satupun ketentuan yang secara tegas dan eksplisit menyebut istilah "Uplift" sebagai obyek pajak ;
- Bahwa oleh karenanya sejalan dengan telah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung No. 81 K/TUN/2006 tertanggal 22 Januari 2007, yang mengacu pada pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 54/G.TUN/2005/PTUN.JKT. yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya No. 162/B/2005/PT.TUN.JKT., yang pada pokoknya telah membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beberapa surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menetapkan uplift sebagai obyek Pajak Penghasilan, maka demi konsistensi putusan mahkamah Agung dengan putusan sebelumnya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa "Uplift" tidak termasuk obyek Pajak Penghasilan ;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilain pihak, dalam proses musyawarah untuk mengambil keputusan terdapat perbedaan pendapat/dissenting opinion yang dikemukakan oleh Hakim Anggota Titi Nurmala Siagian, SH. MH. yang menyatakan bahwa alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali bahwa masalah Uplift tidak termasuk obyek pajak, tidak dapat dibenarkan, akrena Uplift sebenarnya termasuk pendapatan/penghasilan yang bisa dikenakan pajak sesuai dengan besarnya produksi, dan Pengadilan Pajak berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa sekalipun ada dissenting opinion tersebut, namun mayoritas Hakim dalam majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Pajak dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka putusan Judex Factie tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : BUT. HED (INDONESIA) Inc. dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12098.R/PP/M.XI/ 13/2008, tanggal 7 Januari 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan kembali dikabulkan dan termohon Peninjauan kembali dipihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat Pengadilan Pajak maupun dalam Peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT. HED (INDONESIA) Inc., tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak No. Put.12098.R/PP/M.XI/ 13/2008, tanggal 7 Januari 2008 yang membetulkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.12098/PP/M.XI/13/2007, tanggal 8 Oktober 2007 ;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI KEMBALI :

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : BUT. HED (INDONESIA) Inc. Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-643/WPJ.07/BD.05/2006 2006 tanggal 12 April 2006 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Tahun Pajak 2000 Nomor : 0003a/204/03/081/05 tanggal 4 Februari 2005 yang dibetulkan dengan Keputusan Nomor : KEP-642/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 12 April 2006, atas nama : BUT. HED (Indonesia) Inc., NPWP : 01.808.580.3-081.000, alamat Graha Simatupang, Tower IIB, 6<sup>th</sup> Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan 12540 ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. MH. dan Titi Nurmala Siagian, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Marina Sidabutar, SH. MH.

Ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd./ Matheus Samiaji, SH. MH.

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi PK ..... Rp.2.493.000,-

Jumlah ..... Rp.2.500.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2008

